

Implementasi Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Larangan Meminta Sumbangan di Jalan Raya Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Maiza^{1*}, Mhd. Yadi Harahap²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Corresponding e-mail: maiza0203201128@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
15-11-2025

Direvisi:
01-12-2025

Diterima:
11-12-2025

ABSTRACT

The implementation of West Pasaman Regency Regional Regulation No. 9 of 2017 regarding the prohibition of soliciting donations on public roads has not been fully effective, as a clear gap remains between legal norms and community practices. Although the regulation aims to maintain public order and ensure road safety, roadside fundraising continues, especially for mosque construction and religious social activities. This study analyzes the implementation of Article 24 in Dusun Binjai, Sungai Aur District, and examines the policy through the perspective of *siyāsah dustūriyyah*. The research uses an empirical juridical method with a socio-legal approach, employing interviews, observations, and documentation. The findings show that several factors hinder the regulation's effectiveness, including low legal awareness, strong cultural traditions of mutual assistance, economic limitations, weak supervision, and insufficient government socialization. Many residents still perceive collecting donations on the road as an expression of social solidarity rather than a legal violation. However, supporting factors also exist, such as legal awareness among mosque administrators, the involvement of religious and local leaders, and the availability of legitimate fundraising mechanisms. From the *siyāsah dustūriyyah* perspective, the policy aligns with the principles of public welfare (*al-maslahah al-‘āmmah*) and the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-syarī‘ah*), particularly the protection of life (*hiḏ al-nafs*) and property (*hiḏ al-māl*). The prohibition aims to prevent harm and uphold social order. Nonetheless, the regulation's success requires a persuasive and humanistic approach, along with accessible legal fundraising alternatives. The study concludes that effective implementation depends on collaboration between government authorities, religious leaders, and the community to create a safer and more orderly social environment.

Keywords : Policy Implementation; Prohibition of Soliciting Donations; *Siyāsah dustūriyyah*

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang larangan meminta sumbangan di jalan raya belum berjalan optimal, karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik sosial masyarakat. Meskipun peraturan tersebut bertujuan menjaga ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan, kegiatan meminta sumbangan di jalan tetap berlangsung, terutama untuk pembangunan masjid dan kegiatan sosial keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Pasal 24 di Dusun Binjai, Kecamatan Sungai Aur, serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor yang menghambat efektivitas kebijakan, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kuatnya budaya gotong royong, keterbatasan ekonomi, lemahnya pengawasan, serta minimnya sosialisasi pemerintah. Masyarakat masih menganggap kegiatan meminta sumbangan di jalan sebagai bentuk solidaritas sosial, bukan sebagai pelanggaran hukum. Namun, terdapat pula faktor pendukung, seperti kesadaran hukum sebagian pengurus masjid, dukungan tokoh agama dan aparatur nagari, serta tersedianya mekanisme penggalangan dana yang sah. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘āmmah*) dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*), terutama perlindungan jiwa (*hiḏ al-nafs*) dan harta (*hiḏ al-māl*). Larangan tersebut bertujuan mencegah kemudharatan dan menjaga ketertiban sosial. Namun, keberhasilan implementasi memerlukan pendekatan persuasif dan humanis serta penyediaan alternatif penggalangan dana yang legal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas peraturan bergantung pada kolaborasi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sosial yang aman dan tertib.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Larangan Meminta Sumbangan, *Siyāsah dustūriyyah*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan vertikal dengan Allah SWT (*hablun minallah*) maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia (*hablun minannas*). Kesempurnaan ajaran Islam tidak hanya tampak dalam bidang ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup sistem sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang membentuk tatanan masyarakat berkeadaban (Dacholfany, 2012). Islam mengajarkan keseimbangan antara pengabdian spiritual dan tanggung jawab sosial, antara pencapaian individu dan kemaslahatan kolektif (Satrio et al., 2025). Dalam konteks inilah, pembangunan tempat ibadah seperti masjid memiliki posisi yang sangat penting, karena masjid tidak sekedar berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan moral, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan (Muhammad Alwi Al-maliki, 2003).

Namun, dalam perkembangan sosial keagamaan saat ini, semangat membangun dan memakmurkan masjid sering kali dihadapkan pada kendala ekonomi dan administratif. Banyak masyarakat yang memiliki niat tulus untuk membangun masjid, tetapi tidak memiliki sumber dana yang cukup. Akibatnya, sebagian masyarakat mengambil jalan alternatif dengan melakukan penggalangan dana di ruang publik, termasuk di jalan raya. Fenomena ini lazim ditemukan di berbagai daerah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan meminta sumbangan di jalan raya sering dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mengatas namakan pembangunan masjid atau kegiatan sosial keagamaan lainnya. Contohnya, berdasarkan hasil observasi peneliti pada 15 Agustus 2025, masyarakat Dusun Binjai, Kecamatan Sungai Aur, terlihat menggalang dana di Jalan Raya Lintas Sumatera untuk pembangunan Masjid Jabal Rahmah (Observasi Lapangan, 15 Agustus 2025). Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang warga bernama Juli yang diwawancarai pada 20 September 2025, bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat dalam mendukung pembangunan masjid (Wawancara Pribadi, 20 September 2025). Meskipun tujuannya mulia, praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan baik dari aspek hukum, keselamatan, maupun tata ketertiban umum. Jalan raya yang seharusnya menjadi sarana mobilitas publik justru digunakan sebagai tempat pengumpulan dana, yang pada praktiknya sering menghambat arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang tegas mengenai hal ini melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam Pasal 24 disebutkan bahwa: "*Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman, atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.*" (Peraturan Daerah Pasaman Barat Tahun 2017, Pasal 24). Ketentuan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kegiatan meminta sumbangan di jalan raya tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum daerah. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga ketertiban umum, menghindari penyalahgunaan dana, serta melindungi keselamatan masyarakat pengguna jalan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih melakukan kegiatan tersebut tanpa memperoleh izin dari pemerintah. Bahkan, di beberapa tempat kegiatan ini telah berubah fungsi menjadi mata pencaharian bagi sebagian orang yang memanfaatkan simbol agama untuk kepentingan pribadi.

Kondisi ini menimbulkan kontradiksi sosial dan hukum. Di satu sisi, masyarakat terdorong oleh nilai religius dan keinginan berkontribusi terhadap pembangunan masjid; di sisi lain, tindakan tersebut melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai kemaslahatan keagamaan (*religious good*) dan ketertiban sosial (*public order*). Jika tidak diatur dengan baik, kegiatan seperti ini dapat

menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga keagamaan serta menurunkan citra Islam di mata masyarakat luas.

Dari sudut pandang hukum positif, kegiatan pengumpulan sumbangan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (UU No.29 Tahun 1980). Peraturan Pemerintah ini yang mewajibkan setiap kegiatan pengumpulan uang atau barang dilakukan dengan izin resmi serta memiliki tujuan sosial yang jelas. Artinya, kegiatan yang dilakukan tanpa izin tidak hanya melanggar peraturan daerah tetapi juga bertentangan dengan regulasi nasional. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Perda Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017, yang menetapkan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal lima juta rupiah.

Kajian mengenai larangan meminta sumbangan di jalan raya telah dibahas oleh beberapa peneliti dalam berbagai perspektif, baik hukum positif maupun hukum Islam. Rahmawati (2021) melalui penelitiannya yang berjudul “*Analisis Efektivitas Pelarangan Penggalangan Dana di Jalan Raya Menurut Hukum Islam*” menunjukkan bahwa praktik penggalangan dana di jalan raya berpotensi menimbulkan bahaya sehingga bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*, namun penelitian tersebut belum mengaitkan temuan tersebut dengan kerangka *siyāsah dustūriyyah*. Selain itu, Afdhal (2022) dalam penelitiannya “*Tinjauan Siyāsah dustūriyyah terhadap Penegakan Peraturan Ketertiban Umum*” menyoroti kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ketertiban, tetapi tidak secara khusus meneliti fenomena penggalangan dana di jalan raya. Berdasarkan kajian-kajian tersebut, belum terdapat penelitian yang secara khusus meneliti Implementasi Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang larangan meminta sumbangan di jalan raya dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah* dan dikaji melalui pendekatan empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggabungkan analisis normatif syariat, teori *Siyāsah dustūriyyah*, dan temuan empiris terkait praktik penggalangan dana di Dusun Binjai, serta memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih maslahat dan berorientasi pada keselamatan publik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Permasalahan ini penting untuk dikaji karena penerapan pasal 24 Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang larangan meminta sumbangan di jalan raya belum optimal terjalankan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Larangan Meminta Sumbangan di jalan Raya dan Bagaimana Tinjauan *Siyāsah dustūriyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Larangan Meminta Sumbangan di jalan Raya, Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Larangan Meminta Sumbangan di jalan Raya dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Siyāsah dustūriyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Larangan Meminta Sumbangan di jalan Raya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu kombinasi antara kajian terhadap aturan yang tertulis yaitu perundang-undangan dengan pengamatan pada pelaksanaannya dalam Masyarakat (Ali, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu melihat hukum dalam arti nyata, Bagaimana hukum berfungsi dalam praktik ditengah masyarakat, bukan hanya sebagai teks peraturan yang statistis (Wiradipradja, 2015). Dalam konteks ini, peneliti mengkaji secara normatif isi Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Larangan Meminta Sumbangan di jalan Raya

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara dengan aparat pemerintah daerah dan Masyarakat yang melakukan pelanggaran, observasi langsung terhadap regulasi dan laporan kegiatan pelanggaran. Data di analisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan relasi antara norma hukum dan perilaku masyarakat, serta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dari sudut pandang *siyāṣah dustūriyyah*. Pendekatan ini memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja, dan bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam realita sosial (Soekanto, 2006:51).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kota administratif di Sumatera Barat adalah Pasaman Barat yang merupakan pecahan dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat terletak di Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Ni'matul Huda, 2016:143) Luas wilayahnya mencapai 3.864,02 km², dengan jumlah penduduk sekitar 441.773 jiwa pada tahun 2023.

Sejak tahun 2017 Pasaman Barat memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dimana Pada Pasal 24 menjelaskan Larangan Meminta Sumbangan di Jalan Raya, Peraturan Daerah ini sebenarnya lahir di tahun 2017 tapi hingga saat ini terkait dengan Peraturan Daerah masih ditemukan di beberapa titik-titik tertentu masyarakat Pasaman Barat melakukan Meminta Sumbangan di Jalan Raya, Meskipun sebenarnya meminta sumbangan di jalan raya boleh dilakukan dengan ketentuan harus ada izin dari pejabat yang berwenang. Namun pada realita dilapangan kegiatan meminta sumbangan di jalan raya lintas Sumatera tepatnya di Nagari Sungai Aua tidak ada izin resmi dari pemerintah daerah ataupun pejabat yang berwenang, hal ini dibuktikan setelah wawancara pribadi yang dilakukan pada 22 September 2025.

Secara teoritis, kebijakan larangan ini dapat dianalisis dalam kerangka *Siyāṣah dustūriyyah*, yaitu cabang dari Fiqh Siyāṣah yang membahas penyusunan, penerapan, dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pandangan, Kebijakan pelarangan meminta sumbangan di jalan raya, apabila ditinjau dari perspektif maqasid syari'ah, dapat dikategorikan sebagai upaya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).

Larangan ini tidak bermaksud menghalangi umat dalam berbuat kebajikan, melainkan untuk mencegah potensi bahaya yang lebih besar seperti kecelakaan lalu lintas, penyalahgunaan dana, serta gangguan ketertiban umum. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Selain itu, Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan:

وَلَكِنَّ طَلَبَ التَّبَرُّعَاتِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِ خَاصَّةً مَعَ تَبَيُّنِ مَنَافِعِهَا وَإِمْكَانِيَّةِ الْمَضَرَّةِ يُحَدَّرُ مِنْهُ

Artinya: “Tetapi meminta atau mengumpulkan sumbangan di jalan umum, terutama jika manfaatnya tidak jelas dan terdapat potensi bahaya, harus diwaspadai atau dihindari.” (Zuhaili, 1984:420) Menurut Jimly Asshiddiqie, kegiatan meminta sumbangan di jalan raya berpotensi melanggar ketertiban umum dan membahayakan keselamatan, baik bagi peminta sumbangan maupun pengguna jalan. Beliau menekankan bahwa penggalangan dana harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesemrawutan sosial (Asshiddiqie, 2011:214) Dengan demikian, penerapan

Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 harus dijalankan dengan pendekatan keadilan substantif, bukan sekadar penegakan hukum secara represif. Pemerintah perlu memberikan edukasi, solusi alternatif penggalangan dana yang legal, serta fasilitas perizinan yang transparan agar semangat gotong royong masyarakat dalam membangun masjid tetap terakomodasi tanpa melanggar hukum. Dalam konteks *Siyāṣah dustūriyyah*, pembentukan dan implementasi peraturan daerah semestinya dilandasi asas musyawarah sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”

A. Analisis Permasalahan Yuridis dalam Implementasi Pasal 24 Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017

Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 tahun 2017 menyatakan bahwa: “*Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman, atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.*”, ketentuan ini sejatinya dimaksudkan untuk memberikan untuk mengatur, menertibkan, dan melindungi masyarakat dari praktik penggalangan dana yang tidak sesuai dengan norma hukum, etika sosial, dan ketertiban umum. Namun demikian, ketentuan tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan yuridis, terutama karena lemahnya koordinasi dan inkonsistensi penegakan di lapangan. Adapun permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan ialah (Satjipo Rahardjo, 2000:121):

1. Tantangan Sosial-Kultural: Tradisi Gotong Royong dan Solidaritas Sosial yang Mengakar

Tantangan utama berasal dari budaya sosial masyarakat Minangkabau yang memiliki tradisi *gotong royong*, *tolong-menolong*, dan *solidaritas sosial* yang kuat. Di banyak daerah, termasuk Pasaman Barat, kegiatan meminta sumbangan di jalan sering kali tidak dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bentuk amal kebajikan atau dukungan sosial terhadap kegiatan keagamaan, adat, dan pendidikan.

Masyarakat kerap menganggap bahwa meminta sumbangan di jalan adalah bagian dari partisipasi kolektif untuk membantu sesama, misalnya untuk pembangunan masjid, kegiatan karang taruna, atau bantuan korban bencana. Oleh karena itu, pelarangan aktivitas tersebut sering kali dipersepsikan sebagai bentuk pembatasan terhadap nilai gotong royong, bukan sebagai penegakan ketertiban umum. Hal inilah yang menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir (mindset) masyarakat dari tindakan spontan menuju bentuk solidaritas yang lebih terorganisir dan sesuai hukum (Navis A.A 1984:57).

2. Tantangan Ekonomi: Minimnya Alternatif Mata Pencaharian dan Keterbatasan Dana Sosial

Secara empiris, sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan meminta sumbangan di jalan bukan semata karena alasan sosial, tetapi juga karena faktor ekonomi. Beberapa di antaranya memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sumber penghasilan tidak langsung, terutama bagi kelompok remaja, organisasi kecil, atau komunitas yang tidak memiliki akses pendanaan resmi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa larangan semata tanpa diikuti dengan alternatif solusi ekonomi dan sosial hanya akan memindahkan masalah dari jalan raya ke ruang-ruang sosial lainnya. Pemerintah daerah menghadapi tantangan untuk menyediakan wadah

penggalangan dana yang sah dan mudah diakses, seperti kerja sama dengan lembaga sosial resmi, platform donasi daring, atau program kemitraan masyarakat.

Apabila perda tidak diiringi dengan strategi pemberdayaan ekonomi, maka kebijakan ini rentan dipersepsikan sebagai bentuk “penertiban tanpa solusi”, yang dapat menurunkan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat (Edi Suharto, 2009:87).

3. Tantangan Penegakan Hukum: Lemahnya Koordinasi dan Pengawasan

Dari sisi penegakan hukum, tantangan terbesar terletak pada koordinasi antarinstansi dan konsistensi pelaksanaan. Banyak kasus menunjukkan bahwa perda yang bersifat sosial seperti ini sering kali tidak dijalankan secara tegas dan berkelanjutan, melainkan hanya bersifat sporadis ketika ada operasi penertiban.

Kelemahan lain adalah minimnya sumber daya aparatur dalam melakukan pengawasan di lapangan serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Akibatnya, banyak warga yang tidak mengetahui isi perda dan menganggap kegiatan meminta sumbangan di jalan masih diperbolehkan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa perda tersebut hanya bersifat simbolik (*symbolic regulation*) ada secara hukum, tetapi tidak efektif secara sosial. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara aparat pemerintah daerah, kepolisian, dan dinas sosial dalam hal pembinaan dan penindakan, sehingga implementasinya sering tidak konsisten (Soerjono Soekanto, 2013:8-9).

4. Tantangan Normatif: Ketegangan antara Kebebasan Sosial dan Ketertiban Umum

Secara normatif, Pasal 24 perda ini berada di antara dua nilai penting yang harus dijaga: kebebasan sosial untuk beramal dan kewajiban negara menegakkan ketertiban umum. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kedua hal ini agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia (HAM) maupun tujuan hukum daerah.

Jika larangan diberlakukan secara kaku, maka dapat muncul resistensi sosial karena dianggap menghambat ekspresi keagamaan dan amal kebajikan. Namun, jika terlalu longgar, maka tujuan ketertiban dan keselamatan publik menjadi sulit tercapai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu menafsirkan norma Pasal 24 ini secara proporsional dan humanis, dengan memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam prinsip *siyāṣah dustūriyyah*.

5. Tantangan Etis dan Sosialisasi: Persepsi Negatif terhadap Pemerintah

Tantangan lainnya bersifat etis dan komunikasi publik. Tidak semua masyarakat memahami alasan filosofis di balik perda ini. Bagi sebagian orang, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk ketidakasihannya pemerintah terhadap kegiatan sosial atau keagamaan. Padahal substansi perda bukan melarang kegiatan amal, melainkan mengatur tempat dan tata cara penggalangan dana agar lebih aman dan tertib.

Kurangnya sosialisasi, edukasi hukum, dan pendekatan kultural menyebabkan persepsi masyarakat menjadi negatif. Pemerintah daerah perlu mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif agar masyarakat tidak merasa diatur secara sepihak, melainkan dilibatkan dalam penataan kehidupan sosial yang lebih baik.

B. Faktor Yang Mendukung Implementasi Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di Masjid Jabal Rahmah di Dusun Binjai Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Wali Nagari Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ditemukan bahwa implementasi Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 menghadapi berbagai dinamika. Dalam

pelaksanaannya, di lingkungan Masjid Jabal Rahmah, Dusun Binjai, Kecamatan Sungai Aur tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum formal, tetapi juga pada faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah faktor yang mendukung serta menghambat efektivitas pelaksanaan larangan meminta sumbangan di jalan raya.

1. Kesadaran hukum dan komitmen pengurus masjid

Pengurus Masjid Jabal Rahmah telah memiliki kesadaran hukum dan pemahaman terhadap pentingnya ketertiban umum. Mereka berupaya mematuhi aturan daerah dengan tidak lagi menggalang dana di jalan, melainkan menempuh jalur resmi seperti melalui kotak amal, infak mingguan, dan donasi jamaah. Kesadaran ini menjadi modal sosial penting bagi keberhasilan pelaksanaan perda.

2. Dukungan tokoh agama dan aparat nagari

Peran tokoh agama, ulama, dan aparat pemerintahan nagari sangat berpengaruh dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan moral kepada masyarakat. Bapak Dodi Gusra selaku kepala PJ wali nagari menjelaskan “Secara pribadi saya mendukung adanya peraturan ini, karena tujuannya baik, yaitu menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Namun, sampai saat ini memang belum ada sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat di tingkat nagari” (Wawancara Pribadi Bersama Dodi Gusra, 2025) Karna mereka menjadi jembatan antara regulasi pemerintah dan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat. Dengan pendekatan dakwah, pesan larangan meminta sumbangan di jalan disampaikan bukan sekadar sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*.

3. Adanya wadah dan mekanisme pengalangan dana yang sah

Masjid Jabal Rahmah telah memiliki sistem pengelolaan dana internal yang transparan dan terstruktur, seperti laporan keuangan masjid serta kerja sama dengan lembaga zakat lokal. Hal ini mengurangi ketergantungan pada metode penggalangan dana di jalan raya dan menjadi bentuk implementasi nyata dari semangat Perda Nomor 9 Tahun 2017.

4. Koordinasi pemerintah nagari

Koordinasi antara pemerintah nagari, pihak kecamatan, dan lembaga keagamaan turut memperkuat pelaksanaan Perda. Adanya komunikasi antarinstansi membantu mengawasi pelaksanaan aturan sekaligus memberikan pembinaan sosial kepada kelompok masyarakat yang masih melakukan praktik meminta sumbangan di jalan.

5. Nilai moral dan religius Masyarakat

Sebagian masyarakat memahami bahwa menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan juga merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Kesadaran ini menjadi dukungan moral bagi penerapan perda, terutama ketika disampaikan melalui pendekatan keagamaan dan budaya yang halus.

C. Faktor yang Menghambat Implementasi Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di Masjid Jabal Rahmah di Dusun Binjai Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

1. Rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum Masyarakat

Sebagian besar masyarakat Dusun Binjai masih belum memahami isi dan tujuan Pasal 24 secara substansial. Banyak yang menilai larangan tersebut sebagai pembatasan terhadap amal dan kegiatan sosial keagamaan, bukan sebagai langkah menjaga keselamatan publik. Rendahnya literasi hukum menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap perda masih rendah.

2. Kuatnya budaya gotong royong dan solidaritas sosial

Kultur masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai *basa basi*, *gotong royong*, dan *tolong-menolong* sering kali bertentangan dengan logika hukum formal. Tradisi meminta sumbangan di jalan dianggap sebagai wujud kepedulian sosial yang positif, bukan pelanggaran hukum. Benturan nilai antara budaya dan regulasi inilah yang menjadi hambatan kultural utama.

3. Faktor ekonomi dan keterbatasan sumber dana sosial

Sebagian masyarakat atau organisasi pemuda masjid melakukan kegiatan meminta sumbangan di jalan karena keterbatasan ekonomi dan sulitnya akses terhadap sumber pendanaan resmi. Aktivitas tersebut dipandang sebagai solusi cepat dan praktis untuk membiayai kegiatan sosial, keagamaan, atau perbaikan sarana ibadah. Tanpa adanya alternatif solusi ekonomi, kebijakan larangan cenderung hanya bersifat represif tanpa daya guna sosial.

4. Lemahnya pengawasan dan koordinasi antar instansi Implementasi

Menurut bapak Handoko, SE. MM selaku kepala Satpol PP “Perda ini memang belum adanya tindakan di lapangan yang mengakibatkan sering kali tidak konsisten akibat kurangnya tenaga pengawas, minimnya anggaran, dan lemahnya koordinasi antara aparat nagari, kecamatan, serta dinas sosial menyebabkan pelanggaran masih terjadi tanpa sanksi yang tegas. Akibatnya, masyarakat menganggap perda ini tidak memiliki daya paksa yang nyata”.(Wawancara Pribadi di Simpang Empat Handoko, 2025).

Bapak Nanang selaku kepala bidang keselamatan dinas perhubungan menyatakan “kami hanya dapat memberikan himbauan terhadap peraturan daerah terkait larangan meminta sumbangan di jalan raya sebab kami tidak dapat melakukan pemberhentian paksa karna bukan bagian dari tugas kami, yang dapat diberikan oleh dinas perhubungan yaitu memfasilitasi rambu-rambu jalan seperti plang yang bertuliskan hati-hati dengan syarat adanya ajuan surat kepada dinas perhubungan”(Wawancara Pribadi di Simpang empat Nanang, 2025).

5. Minimnya sosialisasi dan komunikasi publik

Pemerintah daerah belum maksimal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai substansi dan filosofi perda. Informasi yang terbatas menyebabkan masyarakat cenderung salah paham dan menolak penerapan aturan tersebut. Padahal, dengan pendekatan komunikasi yang persuasif dan edukatif, resistensi sosial dapat diminimalisir.

6. Kurangnya fasilitas alternatif dan dukungan kelembagaan

Masih terbatasnya lembaga penggalangan dana resmi atau platform sosial di tingkat nagari membuat masyarakat tidak memiliki saluran yang jelas untuk menyalurkan kegiatan amalnya. Hal ini menyebabkan sebagian warga tetap memilih jalan raya sebagai tempat pengumpulan dana karena lebih mudah dan cepat memperoleh hasil.

D. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Dalam Perspektif Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Penolakan masyarakat terhadap regulasi larangan meminta sumbangan di jalan raya dapat dipahami melalui 5 faktor efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Adapun beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor Hukum (*Legal Substance*)

Faktor hukum yang berkaitan dengan kualitas peraturan itu sendiri, mencakup kejelasan, rumusan, kelengkapan norma, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2008) Pertama larangan meminta sumbangan di jalan raya sering dinilai masih umum dan kurang jelas karena banyak peraturan tidak menjelaskan batasan spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan jalan raya, apakah seluruh bentuk penggalangan dana

termasuk kegiatan sosial keagamaan juga termasuk dalam larangan, serta bagaimana mekanisme perizinan atau pengecualian diberlakukan. Ketidakjelasan norma hukum menyebabkan masyarakat menilai aturan tersebut kaku dan tidak realistis terhadap kondisi sosial di daerah tersebut.

Kedua Sebagian masyarakat menganggap bahwa aturan ini kurang responsif terhadap kebutuhan komunitas, terutama dalam konteks kegiatan sosial pembangunan, masjid, bantuan bencana, atau kegiatan kepemudaan. Ketika aturan dianggap tidak mengakomodasi realitas sosial wajar bila muncul resistensi karena hukum tidak dilihat sebagai sarana yang melindungi kepentingan masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan aturan secara konsisten, profesional, dan komunitif. Dalam konteks larangan meminta sumbangan di jalan raya, penolakan masyarakat sering terjadi karena penegak hukum dinilai tidak konsisten. Oleh sebab itu Masyarakat melihat adanya situasi dimana beberapa kelompok ditertibkan sedangkan kelompok lain dibiarkan melakukan praktik yang sama yang menyebabkan muncul persepsi bahwa hukum diterapkan secara tidak objektif.

Selain itu minimnya sosialisasi dari aparat juga memperbesar penolakan banyak masyarakat tidak diberi penjelasan memadai mengenai tujuan, manfaat, dan alasan sebagai tindakan represif ketika aturan diterapkan tanpa dialog dan penyuluhan terlebih dahulu sehingga Masyarakat cenderung menolak karena merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan maupun pelaksanaannya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Salah satu prasyarat efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah tersedianya sarana pendukung pelaksanaan hukum. Dalam kasus ini, penolakan muncul karena pemerintah tidak menyediakan alternatif yang mudah digunakan oleh masyarakat. Ketiadaan fasilitas seperti posko penggalangan dana legal, sistem donasi daring resmi daerah, atau prosedur perizinan cepat membuat masyarakat tetap memilih cara tradisional yaitu menggalang dana di jalan raya. Ketika tidak ada sarana yang menjadi *substitute* yang efektif, larangan dianggap menyulitkan dan tidak memberikan solusi. Keterbatasan sarana inilah yang membuat masyarakat menilai regulasi tersebut tidak berpihak dan pada akhirnya menolak penerapannya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berhubungan dengan pola pikir, tingkat kepatuhan, kebutuhan sosial, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Penolakan muncul karena masyarakat sudah sangat bergantung pada metode penggalangan dana di jalan raya. Bagi kelompok pemuda atau komunitas keagamaan, metode ini merupakan cara yang paling cepat dan efektif mengumpulkan dana untuk kepentingan sosial. Ketika aturan melarang praktik tersebut tanpa menyediakan alternatif yang memadai, masyarakat merasa hak mereka dalam menjalankan kegiatan sosial menjadi terbatas. Selain itu, masyarakat memiliki persepsi bahwa aktivitas meminta sumbangan di jalan raya adalah kegiatan positif, membantu sesama, dan tidak merugikan pengguna jalan. Perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat ini menyebabkan munculnya resistensi terhadap aturan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh signifikan karena praktik meminta sumbangan di jalan raya telah menjadi bagian dari tradisi gotong royong dan solidaritas di banyak daerah. Kegiatan penggalangan dana secara langsung dianggap sebagai bentuk kebersamaan sosial, baik untuk kepentingan masjid, acara keagamaan, maupun bantuan bencana. Regulasi yang melarangnya sering dianggap bertentangan dengan nilai budaya

lokal yang menjunjung gotong royong. Ketika hukum tidak sejalan dengan nilai budaya masyarakat, hukum tersebut akan sulit diterima dan dipatuhi. Selain itu, kebiasaan yang telah berlangsung lama membuat masyarakat melihat aktivitas ini sebagai hal yang wajar. Larangan yang hadir tiba-tiba tanpa pendekatan kultural akan menimbulkan penolakan karena dinilai mengganggu tradisi yang sudah mengakar.

Kemudian jika dilihat dari respon masyarakat Nagari Sungai Aua ada yang menyambut dengan baik kebijakan ini karena dianggap sejalan dengan nilai keselamatan dan ketertiban umum seperti yang di sampaikan oleh bapak Bobby Cendri selaku kepala jorong koto dalam dusun binjai menyatakan bahwa “saya setuju dengan kebijakan ini karna saya sudah melihat adanya dampak bahaya bagi peminta dan pengendara akibat meminta sumbangan di jalan raya, saya selaku kepala jorong sudah pernah menegur secara langsung namun tetap saja mereka meminta-minta di tengah jalan yang menurut saya rawan akan kecelakaan akibat jalan tanjakan dan tikungan”(Wawancara Pribadi di Dusun Binjai Bobby Cendry, 2025).

Sebaliknya, Sebagian beberapa rekannya masih menolak kebijakan tersebut seperti yang di sampaikan oleh Bapak Juli “saya tidak setuju dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang larangan meminta sumbangan di jalan raya. Menurut saya, kegiatan meminta sumbangan di jalan raya sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pembangunan masjid. saya menilai kebijakan tersebut kurang memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat kecil, yang sering bergantung pada kegiatan sosial tersebut untuk memenuhi kebutuhan”.

Dan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 juga tertulis tentang surat perizinin. Bapak Juli menyampaikan “saya tidak mendapatkan izin secara tertulis, Namun saya mendapatkan izin secara lisan”. karena tidak sesuai dengan budaya lokal dan kondisi ekonomi masyarakat kecil. Mereka beranggapan bahwa kegiatan meminta sumbangan di jalan merupakan bentuk kebersamaan dan kepedulian sosial yang seharusnya difasilitasi, bukan dilarang (Wawancara Pribadi di Dusun binjai Juli, 2025).

E. Analisis Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam *siyāsah dustūriyyah*, hubungan antara pemimpin dan rakyat tidak sekadar persoalan kekuasaan formal, tetapi merupakan perwujudan amanah (*al-amānah*) dan tanggung jawab moral yang harus dijalankan dalam koridor syariat Islam. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, menciptakan keteraturan sosial, serta memastikan terpenuhinya kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘āmmah*). Sementara rakyat memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpin selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hubungan ini bersifat timbal balik, di mana kekuasaan pemimpin sah sejauh ia berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, *siyāsah dustūriyyah* tidak hanya membahas bentuk atau struktur pemerintahan, tetapi juga mencakup prinsip etika dan nilai spiritual yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik (Al-Ahkām As-Sulthāniyyah, 1996: 15-16).

Dalam konteks pemerintahan modern, *siyāsah dustūriyyah* dapat dipahami sebagai upaya menyelaraskan antara norma agama dan norma hukum positif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip utamanya adalah bagaimana suatu kebijakan negara tetap sejalan dengan maqashid al-syari‘ah tujuan-tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, wa al-mal*). Setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat idealnya berorientasi pada pencapaian lima pokok kemaslahatan tersebut. Dengan demikian, *siyāsah dustūriyyah* berperan penting sebagai landasan konseptual dalam menilai sejauh mana kebijakan publik sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam (Dzali Ahmad, 2009:47).

Salah satu konsep penting yang menjadi instrumen dalam *fiqh siyasah* adalah *al-maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara langsung oleh nash (Al-Qur'an atau Hadis), tetapi tidak pula dilarang oleh syara'. Konsep ini memberikan ruang bagi ijtihad dan inovasi hukum dalam menjawab persoalan-persoalan baru di tengah perubahan sosial. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai segala hal yang mengandung manfaat dan mencegah kerusakan bagi manusia, tanpa bertentangan dengan maqashid al-syari'ah. Dalam konteks pemerintahan, *maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar legitimasi bagi kebijakan yang bertujuan menjaga ketertiban umum, keselamatan masyarakat, dan kemanusiaan secara luas, meskipun kebijakan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam.

Syariat Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama seperti Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, tujuan hukum Islam adalah untuk menarik manfaat (*jalb al-manafi'*) dan menolak mudarat (*dar' al-mafasid*). Artinya, setiap kebijakan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mencegah bahaya atau kerusakan sosial, dapat dianggap sejalan dengan spirit syariat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya. Kemaslahatan manusia sendiri bersifat dinamis; ia dapat berubah sesuai perkembangan zaman, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kebijakan yang dianggap membawa manfaat pada suatu masa bisa jadi menimbulkan mudarat pada masa lain, atau bermanfaat bagi satu kelompok namun merugikan kelompok lain. Dalam situasi seperti inilah peran pemerintah sebagai pelaksana *siyāsah dustūriyyah* diuji untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar membawa kemaslahatan kolektif, bukan kemaslahatan golongan.

Konteks ini sangat relevan jika dikaitkan dengan implementasi Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Larangan Meminta Sumbangan di Jalan Raya. Dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, peraturan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, keselamatan masyarakat, dan citra sosial yang baik. Aktivitas meminta sumbangan di jalan raya, meskipun sering dimaknai sebagai bentuk solidaritas sosial, di sisi lain menimbulkan potensi bahaya, seperti kecelakaan lalu lintas, gangguan ketertiban, serta penyalahgunaan dana sumbangan. Dalam kerangka *maslahah mursalah*, kebijakan pelarangan ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menolak kemudaratatan yang lebih besar (*mafsadah kabirah*) meskipun harus membatasi suatu aktivitas sosial yang tampaknya bernilai positif. Dengan demikian, Perda tersebut merupakan manifestasi dari penerapan prinsip *jalb al-manafi' wa dar' al-mafasid* mendatangkan manfaat dan menolak mudarat yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Pemerintah daerah dalam hal ini menjalankan fungsi *siyāsah dustūriyyah* dengan menyeimbangkan antara kebebasan masyarakat untuk beramal dan kewajiban negara untuk menjaga keselamatan umum. Kebijakan ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial melalui pendekatan *maslahah mursalah*, di mana keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan manfaat dan kerugian nyata yang dirasakan masyarakat. Selain itu, penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2017 juga mencerminkan aspek *siyāsah dustūriyyah* dalam konteks desentralisasi pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, selama tetap dalam bingkai hukum nasional dan nilai-nilai moral universal. Dalam pandangan Islam, kebijakan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat merupakan bentuk *ijtihad siyasah* yang sah. Oleh sebab itu, pelarangan meminta sumbangan di jalan raya dapat dipahami bukan sebagai bentuk pembatasan amal, tetapi sebagai penataan aktivitas sosial agar lebih tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum (Yahya Mukhtamar dan, Fatchur Rahman, 1993:105-106).

PENUTUP

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang larangan meminta sumbangan di jalan raya menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas norma hukum dan realitas sosial masyarakat. Dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, kebijakan ini mencerminkan fungsi pemerintah daerah sebagai *ulil amri* yang berwenang menetapkan regulasi demi menjaga kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*), ketertiban sosial, dan keselamatan publik. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti dari siyasah dalam Islam.

Secara normatif, perda ini sah dan memiliki legitimasi konstitusional sesuai asas otonomi daerah dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam tata kelola pemerintahan Islam. Akan tetapi, secara empiris, implementasinya menghadapi kendala kultural, ekonomi, dan kelembagaan. Tradisi gotong royong masyarakat Minangkabau yang kuat sering kali berbenturan dengan aturan formal, sehingga larangan tersebut kerap dianggap sebagai pembatasan terhadap nilai sosial dan amal kebajikan. Di sisi lain, lemahnya sosialisasi, koordinasi antarinstansi, serta kurangnya alternatif wadah donasi yang sah memperlihatkan bahwa kebijakan ini masih bersifat represif ketimbang solutif.

Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, kebijakan yang ideal bukan sekadar menertibkan perilaku masyarakat, tetapi juga mengarahkan mereka menuju tatanan sosial yang lebih adil dan maslahat. Oleh karena itu, penerapan Pasal 24 seharusnya disertai strategi pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan sosial, serta pembukaan kanal donasi resmi yang sesuai syariat dan peraturan hukum positif. Dengan demikian, larangan meminta sumbangan di jalan raya tidak dipahami sebagai bentuk pembatasan, tetapi sebagai transformasi menuju sistem sosial yang lebih tertib, aman, dan bermartabat sesuai dengan prinsip *siyāṣah dustūriyyah* yang menempatkan hukum sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- al-Maliki, Muhammad Alwi. (2003). *Syari'at Islam. Pergumulan Teks Dan Realita*. Yogyakarta: eLSAQ Press
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press
- Dacholfany, M. I. (2012). Konsep Masyarakat Madani dalam Islam. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 47–74.
- Dzajuli, Ahmad. (2009) *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta : Kencana
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Nusa Media
- Mukhtamar, Yahya, Fatchur Rahaman. (1993). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Navis, A.A. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press
- Pemerintah Daerah Pasaman Barat. (2017). Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 24 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Republik Indonesia. (1980) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
- Satrio, M. A. F., Akmansyah, M., & Hamid, A. R. (2025). Kajian Filsafat tentang Makna Hidup dalam Perspektif Agama dan Implikasinya bagi Masyarakat Sekarang. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 10(1), 179–193.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. (2008) *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama,
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (2nd ed.). CV Keni Media.
- Zuhaili, Wahbah. (1984). *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-fikr